



**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG BERUPA BANTUAN
KESEJAHTERAAN PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik wiyata bhakti pendidikan formal pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
20. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144).
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 24);

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG BERUPA BANTUAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-06-2015

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 50

12 - 06 - 2015

ttd.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG
BERUPA BANTUAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN
FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG BERUPA BANTUAN
KESEJAHTERAAN PENDIDIK WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk pelayanan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah - sekolah di Kabupaten Semarang dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) Standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang berupa bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatas dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pelaksanaan bantuan keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang berupa bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. petunjuk untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ; dan
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
2. Adapun tujuan pemberian bantuan adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal melalui pemberian insentif kesejahteraan secara berkala.

II. SASARAN

Sasaran bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Bantuan keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dalam hal ini diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang yang kemudian pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam jenis belanja langsung dengan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS (Pegawai Negeri Sipil).

B. Bentuk Bantuan

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung dengan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan besarnya bantuan sesuai dengan besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan masing-masing penerima bantuan mendapat bantuan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan penghitungan 12 (dua belas) bulan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan petunjuk operasional bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dana yang diberikan untuk ruang lingkup penggunaan bantuan bersifat personal.

IV. PROSEDUR PENGAJUAN

- A. Masing – masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang diajukan;
- B. Dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
- C. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan maka dikeluarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima bantuan;
- D. Setelah diterbitkan Keputusan Bupati Semarang maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) yang kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

V. PROSEDUR PEMBERIAN

- A. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima bantuan maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- B. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Kas Daerah Kabupaten Semarang;
- C. Setelah bantuan keuangan masuk ke kas daerah Kabupaten Semarang maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

VI. MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 karena dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan maka pengelolaan dananya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
- B. Selain Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam huruf A, penerima bantuan juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang wajib menyusun, melaksanakan dan menyerahkan serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan bantuan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Berupa Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015, yang juga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN